

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT KOTA SUKABUMI

Fadly Muharam

dapri001@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukabumi. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, khususnya dalam konteks pemulihan pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Sukabumi telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas secara baik dalam perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan ZIS. Pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan PSAK 109 dan diaudit secara internal maupun eksternal, dengan rasio penyaluran mencapai 82% dari total dana yang dihimpun. Namun demikian, keterbukaan informasi melalui media digital masih perlu ditingkatkan guna mendorong transparansi publik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat di Kota Sukabumi sudah akuntabel dan profesional, namun masih memerlukan penguatan pada aspek digitalisasi informasi dan peningkatan kapasitas SDM.

Kata Kunci: Zakat, Akuntabilitas, BAZNAS, Kota Sukabumi, PSAK 109, Pengelolaan ZIS.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi global, termasuk di Indonesia. Banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja, menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Salah satu solusi potensial untuk membantu pemerataan pendapatan di Indonesia adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Dalam UU tersebut dijelaskan tujuan dari zakat ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan menganggulangi kemiskinan sehingga diharapkan tidak terjadi kesenjangan pada msyarakat (Peraturan republik indonesia, 2011), zakat merupakan kewajiban umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta bagi yang membutuhkan. Dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 103

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَنَمَّ فُتَنًا بِهَا بِنَاهُمْمْ وَجَنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". didalam ayat tersebut zakat menjadi sarana pensusucian jiwa dan harta. Zakat juga ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Surat At-Taubah ayat 35, yang menyebutkan ancaman bagi yang enggan menunaikannya,

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan instrumen pemerataan pendapatan yang resmi/badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin

mengkukuhkan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik dan amil. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu BAZ dan LAZ, (Wahyu & Anwar, 2020)

Sistem pengelolaan zakat dapat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Prosedur penerimaan zakat meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan menerima zakat dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat. Sebaliknya, prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. Output dari sistem pengelolaan zakat adalah Laporan keuangan zakat yang disusun berdasarkan PSAK 409 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan yang dimaksud meliputi: neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (Nikmatuniyah & Marliyati, 2015)

Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, zakat fitrah yaitu Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang idul fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan, dan zakat maal Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nisab, yaitu sebagai berikut.

- a) Zakat harta kekayaan adalah zakat dari semua jenis kekayaan yaitu zakat dari semua jenis harta yang sengaja disimpan baik berupa modal maupun tabungan. Harta yang dapat dikategorikan sebagai zakat ini adalah emas, perak, batu berharga, uang tunai, tabungan, depositi, cek, dan saham. Besarnya adalah 2,5% dari nisabnya yaitu senilai 94gr emas.
- b) Zakat perniagaan adalah segala jenis usaha perdagangan seperti impor, ekspor, toko, warung, kios, pabrik, industri, dan tempat usaha lainnya, jasa, pendapatan, dan keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh dari cara halal. Besarnya adalah 2.5% setiap tahun dari 94gr emas.
- c) Zakat binatang ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kepemilikan binatang ternak, mengenai umlah zakat dan nisabnya dapat dilihat pada tabel berikut

NO	Jenis Ternak	Nisab	Bilangan dan Jenis Zakat	Unsur
1	Sapi dan Kerbau	30-39	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
		40-59	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
		60-69	2 ekor anak sapi atau kerbau	1 tahun lebih
		70-...	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau dan 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih

2	Kambing atau domba	40-120	1 ekor kambing atau 1 ekor domba betina	>2 tahun >1 tahun
		120-200	2 ekor kambing atau 2 ekor domba betina	>2 tahun >1 tahun
	201-399	3 ekor kambing atau 3 ekor domba betina	>2 tahun >1 tahun	
		400-...	4 ekor kambing atau 4 ekor domba betina	>2 tahun >1 tahun

d) Zakat hasil tanaman adalah zakat dari semua hasil pertanian, perkebunan, dan lain lain. Besar zakatnya adalah 5% jika dalam pengelolaan memerlukan biaya pengairan dan 10% jika dalam pengelolaan tidak memerlukan biaya pengairan, sedangkan besar nisabnya adalah senilai 1.350kg gabah atau 750kg beras dan dikeluarkan setiap kali panen.

e) Zakat barang temuan adalah zakat yang berasal dari harta yang ditemukan atau harta yang diperoleh tidak sengaja seperti temuan, peninggalan, harta karun dan lain lain. Besar nisabnya adalah 20% dari nilai harta tersebut dan dikeluarkan zakatnya pada saat barang tersebut diperoleh.

Adapun orang-orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut ada 8 asnaf yaitu:

- fakir, fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok harian, dan sudah sepatutnya mendapatkan bantuan
- miskin, miskin adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Hanya mencukupi makan sehari-hari saja.
- Amil, amil adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari penerima hingga menyalurkannya kepada yang membutuhkan
- Mualaf, Mualaf adalah sebutan untuk orang yang baru masuk islam.
- Riqab, riqab atau biasa disebut hamba sahaya merupakan umat islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh islam, atau orang yang terjajah dan teraniayaya.
- Gharimin, gharimin adalah mereka yang berutang untuk kehidupan dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Contohnya seperti membangun sarana ibadah, mengobati orang sakit dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo.
- Fi sabilillah, fi sabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan allah dalam bentuk kegiatan yakni, berdakwah, jihad dan sebagainya.
- Ibnu sabil, ibnu sabil adalah golongan musafir yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada allah.

BAZNAS Kota Sukabumi dipimpin oleh ketua yang dipilih melalui proses seleksi dari pusat. Dalam pelaksanaannya, ketua dibantu oleh amil, yaitu petugas pengelola zakat yang memahami syariat dan bertugas mulai dari penghimpunan hingga pendistribusian zakat, meski BAZNAS Kota Sukabumi telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari akuntan publik sejak 2017 sebagai bentuk akuntabilitas, laporan keuangannya belum dapat diakses secara luas oleh publik, khususnya oleh para muzaki. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan publikasi kegiatan, agar zakat benar-benar menjadi instrumen pemerataan pendapatan yang efektif, BAZNAS perlu meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi, khususnya dalam pelaporan keuangan dan kegiatan operasionalnya. Akuntabilitas adalah suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau

penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada perusahaan baik secara vertikal maupun horizontal, namun secara tradisional akuntabilitas juga adalah istilah umum untuk menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban (Yosi Dian Endahwati, 2014), sedangkan menurut Nurhasanah pada tahun 2018, Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai salahsatu wujud tanggungjawab organisasi. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan pertama ada untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana akuntan yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat adalah tujuan utama dari aktivitas perusahaan yang menandakan bahwa tujuannya telah tercapai

Kesimpulannya, akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi mencakup tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, baik secara vertikal maupun horizontal, serta pemenuhan misi yang diemban. Selain itu, akuntabilitas juga melibatkan kewajiban memberikan informasi yang akurat, terutama informasi keuangan, sebagai bentuk tanggung jawab organisasi. Dalam konteks akuntansi, pengungkapan yang benar menjadi prioritas utama, dengan pertanggungjawaban utama kepada Allah. Akuntabilitas juga harus memperhatikan peran sosial dan memastikan bahwa hukum syariah diterapkan serta kesejahteraan umat menjadi tujuan utama aktivitas perusahaan. (Muharam, 2024)

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif memerlukan kemampuan komunikasi yang baik dalam wawancara tidak bertele-tele dan perlu menguasai lingkungan sosial yang terjadi, dalam penelitian kualitatif juga penelitian harus mengexplor kasus yang diteletinya untuk menyelidiki kasus atau fonemena daru sumber-sumber informasi untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana permasalahan tersebut terjadi (Sugiyono, 2018:) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang dapat diperoleh secara sekunder ini adalah berupa laporan keuangan BAZNAS Kota Sukabumi tahun 2022, jurnal terkait, PSAK, dan website BAZNAS Kota Sukabumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan peneliti melalui observasi kemudian dilakukan wawancara dan terakhir yaitu dokumentasi dijabarkan dalam pembahasan penelitian yang dimana akan menjawab rumusan masalah yang membahas mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Sukabumi.

1. Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Sukabumi

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan perorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan berdayagunaan hasil zakat, berdasarkan wawancara dengan bpk Miftah Amir. S.Pd.I., M.M selaku Ketua BAZNAS Kota Sukabumi mengemukakan bahwa:

“Pengelolaan Zakat berjalan dengan baik, tidak ada kendala mulai dari rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) yang didampingi oleh BAZNAS RI dan BAZNAS Provinsi, dan pelaksanaannya berjalan dengan baik, melalui berbagai cara seperti menggunakan formulir zakat, mengirimkan melalui rekening bank, atau datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Sukabumi”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam segi perencanaan yang didampingi

oleh BAZNAS RI dan BAZNAS Provinsi agar tidak ada perencanaan yang tidak semestinya yang bisa mengakibatkan kecurangan kecurangan dalam segi anggaran, serta pelaksanaan yang berjalan baik yang bisa melebihi target Zakat infak dan shadaqah itu sendiri.

Badan Amil Zakat Kota Sukabumi memiliki pedoman pengelolaan yang dibuat oleh pimpinan dan dibantu oleh para wakil ketua, dimana pengelolaan itu dimulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan perencanaan keuangan, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Sukabumi diuraikan sebagai berikut.

a. Bidang penghimpunan

Bidang penghimpunan ini memiliki tugas mengenai pendataan muzaki, pendataan upz dan pendataan harta yang dipercayai oleh masyarakat untuk melakukan zakat di BAZNAS ini. Adapun data tersebut sebagai berikut.

No.	Jenis Zakat	Total
1	Zakat Maal	Rp. 3.3265.509.271,-
2	Zakat Fitrah	Rp. 2.602.362.300
3	Infak Umum	Rp. 95.246.961,-
4	Infak terikat Ramadhan	Rp. 250.705.046,-
5	Infak Titipan	Rp. 376.640.000,-
6	Infak terikat lainnya	Rp. 3.393.579,-
7	Infak terikat Muharram	Rp. 266.155.170,-
8	Infak untuk amylin	Rp. 266.155.170,-
Jumlah		Rp. 6.921.012.327

Pada laporan ini BAZNAS belum bisa menyajikan pertumbuhan setiap jenis dana penghimpunan tiap tahunnya, serta prosentase kinerja penghimpunan karena keterbatasan informasi yang BAZNAS miliki untuk tahun 2021, Adapun jumlah muzakki yang terdata hingga saat ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Muzaki	Total
1	Muzaki OPD	1.743 Orang
2	Muzaki Perorangan	416 Orang
3	Jumlah	2.159 Orang

Pendapatan penghimpunan tersebut dibantu oleh UZP yang tersebar di beberapa SKPD pemerintah Daerah Kota Sukabumi dengan jumlah UPZ yang terdata adalah sebagai berikut:

No	Jenis UPZ	Banyaknya UPZ
1	UPZ SKPD	24 UPZ
2	UPZ Kecamatan	7 UPZ
3	UPZ Kelurahan	33 UPZ

4	UPZ BUMD dll	6 UPZ
JUMLAH		70 UPZ

a. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Sesuai dengan ketentuannya penyaluran (Pendistribusian dan Pendayagunaan) dana Zakat, Infak dan Sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Kota Sukabumi berdasarkan QS At-Taubah. ayat 60, UU No.23 Tahun 2011, Perbazznas Nomor 3 tahun 2018 yang didalamnya mengatur tentang pendistribusian konsumtif dan produktif serta program kerja yang di susun pada Renstra BAZNAS Kota Sukabumi periode 2021-2024 sehingga dapat disampaikan sebagai berikut:

BAZNAS Kota Sukabumi dalam menyalurkan dananya mengacu pola dalam Zakat Core Principles (ZCP). Orientasi program untuk konsumtif, transformatif dan Rehabilitasi /Renovasi infrastruktur berdasarkan kepada fatwa Ulama dengan mengambil warga miskin penerima manfaat atau Para Pengurus sarana Agama dakwah sebagai Fisabilillah.

BAZNAS Kota Sukabumi dalam menyalurkan dananya mengacu pola dalam Zakat Core Principles (ZCP). Orientasi program untuk konsumtif, transformatif dan Rehabilitasi /Renovasi infrastruktur berdasarkan kepada fatwa Ulama dengan mengambil warga miskin penerima manfaat atau Para Pengurus sarana Agama dakwah sebagai Fisabilillah.

Klasifikasi Penyaluran Berbasis Program, berdasarkan amanah yang disampaikan BAZNAS RI, dalam ZCP serta fatwa MUI, yang tertuang dalam Renstra BAZNAS, maka Program Unggulan Pengelolaan dana Zakat Infak dan Sedekah diindonesia baik BAZNAS maupun LAZ diklasifikasikan penyalurannya sebagai berikut:

a) Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan adalah Program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan untuk menanggulangi efek social dari bencana alam dan kemanusiaan baik di Kota Sukabumi maupun diluar Kota Sukabumi.

b) Program Keagamaan

Adalah program dakwah dalam bentuk Syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infra struktur, dengan misi jangka panjangnya adalah mengokohkan peran zakat terhadap syiar Islam melalui Revitalisasi dan Pembangunan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Umat.

c) Program Pendidikan

Adalah program Pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang beraasi dari keluarga miskin dan rentan atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk menopang Pendidikan dasar, menengah dan tinggi warga masyarakat yang kurang mampu.

d) Program Ekonomi

Adalah program berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui keterampilan produktif, sarana usaha dan permodalan. Untuk meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dan pengembangan sector riil serta mendorong munculnya wirausahawan baru hingga pada akhirnya para Mustahil bermetamorfosis menjadi Munfik (Orang yang berinfak) bahkan Muzaki (Orang yang membayar Zakat)

e) Program Kesehatan

Adalah program yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi amsyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, Produktif dan Sejahtera

b. Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Dalam hal Perencanaan BAZNAS Kota Sukabumi Periode 2021-2026 telah memiliki Rencana Strategi (RENSTRA) dan RKAT setiap tahunnya yang disahkan oleh BAZNAS RI dan dilaporkan Ke BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang kemudian kami tuangkan pula dalam RENJA (Rencana Kerja). Dalam lembar Renstra dan RKAT tersebut memuat perencanaan Visi, Misi, Isu Strategis, Program kerja serta Rencana keuangan Tahunan yang akan dijalankan oleh BAZNAS Kota Sukabumi, serta SOP-SOP yang dibutuhkan dalam pengelolaan baik keuangan maupun operasional kegiatan sehingga pelaporan yang disajikan berdasarkan standar yang ada tersebut.

Laporan keuangan yang kami sajikan berikut ini adalah telah sesuai berdasarkan PSAK 409 tentang akuntansi Zakat yang kemudian laporan tersebut di audit oleh Satuan Audit Internal untuk mengecek kesesuaian Syari'ah dan SOP yang telah dibuat, dan kemudian dilaksanakan Audit Eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Chris Hermawan Bandung. Untuk laporan Audit Eksternal tahun 2022 ini, hingga laporan ini dibuat belum bisa disajikan. karena sedang dalam proses Audit. Setelah hasilnya keluar maka kami akan laporkan terpisah kepada pihak terkait

c. PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat

PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat merupakan pedoman standar akuntansi yang digunakan untuk mengelola zakat di Badan Amil Zakat Kota Sukabumi. PSAK 409 ini membantu dalam penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Kota Sukabumi. Penelitian yang dilakukan menggunakan pedoman PSAK 409 untuk menganalisa penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukabumi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukabumi telah mengelola zakat dengan baik, seperti yang terlihat dari pelaporan pengelolaan zakat tahun 2022 yang mereka rilis. Mereka juga mengencangkan Bimbingan Teknis (Bimtek) UPZ Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Sukabumi untuk optimalisasi pengelolaan zakat.

1) Neraca

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Neraca BAZNAS Kota Sukabumi yang dijelaskan oleh ketua BAZNAS sendiri mengungkapkan bahwa Dukungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam penerimaan Zakat BAZNAS Kota Sukabumi melalui PERWAL nomor 07 tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dari Pegawai di Lingkungan PEMDA Kota Sukabumi. Hingga saat ini penerimaan zakat terbesar BAZNAS Kota Sukabumi berasal dari TPP ASN di lingkungan PEMDA Kota Sukabumi dan ASN di lingkungan Kementrian Agama Kota Sukabumi sebesar 80% dan 20% nya lagi berasal dari perorangan warga Kota Sukabumi.

Di tahun 2022 dalam suasana yang baru pulih dari Pandemi COVID-19 Penghimpunan dana zakat masih cenderung constant setiap bulannya, bahkan mengalami penurunan karena sistem nisab dan perhitungan yang kami lakukan mengalami perubahan sesuai dengan hasil komite Pimpinan Baznas dan Satuan Audit Internal (SAI) karena selama ini terdapat Muzakki yang dipotong Zakatnya setelah dihitung ternyata belum termasuk wajib Zakat, dan dananya kami masukan kedalam Infak sehingga Penghimpunan Infak mengalami sedikit peningkatan ditambah dengan sarana digital yang sudah kami laksanakan di penghujung tahun 2022.

Layanan yang amanah, Ikhlas, transparan dan Profesional masih menjadi satu tuntunan utama bagi BAZNAS Kota Sukabumi untuk meningkatkan kepercayaan

masyarakat terus kami tingkatkan. Sehingga "Report is Marketing" (Laporan adalah pemasaran) menjadi perhatian kami untuk meningkatkan penghimpunan di BAZNAS Kota Sukabumi yang kami wujudkan melalui penyampaian laporan baik melalui media cetak, elektronik dan media sosial langsung kepada stake holder pemangku kebijakan, para Muzaki dan Munik BAZNAS Kota Sukabumi dan masyarakat umum serta terus melakukan inovasi untuk memudahkan. pembayaran zakat, Infak sedekah melalui BAZNAS.

Adapun perbandingan penghimpunan tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat kami sajikan sebagai berikut:

No	Jenis Dana	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Zakat	Rp. 3.3265.509.271,-	Rp. 3.548.913.326,-
2	Zakat Fitrah	Rp. 2.602.362.300,-	Rp. 1.570.418.800,-
3	Infak	Rp. 992.140.756,-	Rp. 382.884.807,-
	Jumlah	Rp. 6.921.012.327	Rp. 5.504.647.185,-

Pertanggal 31 Desember 2022 BAZNAS Kota Sukabumi telah berhasil menghimpun dana Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL tercatat dalam neraca (On BalanceSheet) sebesar Rp.6.921.012.327. Jumlah ini sebanding dengan dana yang telah disalurkan kepada para penerima manfaat sebesar Rp. 5.654.379.448. atau dengan kata lain Rasio penyaluran dari penghimpunan sebesar 82 %. Hal ini menjadikan BAZNAS Kota Sukabumi termasuk BAZNAS di Jawa Barat yang memperoleh Nominasi Rasio Penyaluran terbaik dalam BAZNAS JABAR AWARD 2022 karena Rasionya diatas 80% sesuai dengan Regulasi yang ada.

1) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Laporan sumber dan penggunaan adalah suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu.

Selama tahun 2022 Penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah telah disalurkan kepada 8 Asnaf yang berhak menerimanya sesuai dengan porsi yang proporsional, sesuai dengan kondisi dimana permasalahan Sosial keagamaan yang berada di kota Sukabumi dengan perbandingan Prosentase antara tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

NO	ASNAF	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Fakir, Miskin	59,6 %	70,2 %
2	Muallaf	0,6 %	1,7 %
3	Riqob	0 %	0 %
4	Fisabilillah	22,1 %	12,3 %
5	Ibnu Sabil	0,3 %	0,42 %
6	Ghorimin	1,3 %	0,9 %
7	Amilin	16,1	14,5 %

Adapun penyalurannya menggunakan 2 model sesuai dengan undang-undang, yakni 50% pendistribusian berupa Charity dan 50% melalui Pemberdayaan melalui 5 Program PILAR BAZNAS yaitu Keagamaan (Sukabumi Religius), Kemanusiaan (Sukabumi

Nyaman), Ekonomi (Sukabumi Sejahtera), Pendidikan (Sukabumi Cerdas), dan Kesehatan (Sukabumi Sehat).

Alhamdulillah di tahun 2022 ini telah di rumuskan Defini dan parameter dari 8 Asnaf di kombinasikan dengan 5 PILAR Program BAZNAS, hasil Pembahasan antara Pimpinan baznas Kota Sukabumi, Pengurus Satuan Audit Internal (SAI) yang juga merupakan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi. Sehingga dengan panduan ini kami bisa menyalurkan dana Zakat Infak Sedekah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara Syar'i, regulasi maupun kearifan local kota Sukabumi.

2) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Salah satu kewajiban BAZNAS Kota Sukabumi yaitu melaporkan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah yang sesuai dengan PSAK 409 disampaikan kepada stakeholder (Walikota Sukabumi, Kepala Kementerian Agama Kota Sukabumi, Pimpinan DPRD Kota Sukabumi) serta kepada masyarakat luas melalui media yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Laporan yang dipublikasikan merupakan laporan yang telah diperiksa oleh Satuan Audit Internal dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik/Audit Independen.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catat atas laporan keuangan seperti yang dijelaskan oleh BAZNAS Kota Sukabumi bahwa Dalam hal Perencanaan BAZNAS Kota Sukabumi Periode 2021-2026 telah memiliki Rencana Strategi (RENSTRA) dan RKAT setiap tahunnya yang disahkan oleh BAZNAS RI dan dilaporkan Ke BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang kemudian kami tuangkan pula dalam RENJA (Rencana Kerja). Dalam lembar Renstra dan RKAT tersebut memuat perencanaan Visi, Misi, Isu Strategis, Program kerja serta Rencana keuangan Tahunan yang akan dijalankan oleh BAZNAS Kota Sukabumi, serta SOP-SOP yang dibutuhkan dalam pengelolaan baik keuangan maupun operasional kegiatan sehingga pelaporan yang disajikan berdasarkan standar yang ada tersebut.

Laporan keuangan yang kami sajikan berikut ini adalah telah sesuai berdasarkan PSAK 409 tentang akuntansi Zakat yang kemudian laporan tersebut di audit oleh Satuan Audit Internal untuk mengecek kesesuaian Syari'ah dan SOP yang telah dibuat, dan kemudian dilaksanakan Audit Eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Chris Hermawan Bandung. Untuk laporan Audit Eksternal tahun 2022 ini, hingga laporan ini dibuat belum bisa disajikan karena sedang dalam proses Audit. Setelah hasilnya keluar maka kami akan laporkan terpisah kepada pihak terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sukabumi telah berjalan secara akuntabel, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini tercermin dalam proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan secara transparan dan tepat sasaran kepada delapan golongan asnaf. BAZNAS Kota Sukabumi juga menunjukkan kinerja positif dengan capaian pengumpulan dana ZIS melebihi target, serta rasio penyaluran sebesar 82% yang menempatkannya sebagai salah satu lembaga terbaik di Jawa Barat dalam BAZNAS Jabar Award 2022. Selain itu, lembaga ini terus berupaya meningkatkan kapasitas amil dan Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) melalui berbagai program pelatihan dan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah kurang optimalnya pemanfaatan website sebagai media publikasi laporan kegiatan dan keuangan, yang dapat menghambat akses informasi bagi masyarakat luas dan menurunkan tingkat transparansi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Salamun, Hafidhuddin, D., Bahruddin, E., & Alim, A. (2022). The Implementation of Amil Zakat Education in Sekolah Amil Indonesia. *International Journal of Science Education and Cultural Studies*, 2(2), 72–88.
- Amalia, L. R. N., Haliah, H., & Nirwana, N. (2024). The Effect of Accountability and Transparency on Interest in Paying Zakat at the National Amil Zakat Agency of Buton Regency With Religiosity as a Moderation. *International Journal of Islamic Economics*, 6(01), 79.
- Anggreini, A., Zakaria, A., & Pahala, I. (2023). the Effect of Audit Quality, Accountability and Internal Control on the Quality of Financial Reports in Zakat Management. *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*,
- Azis, F. A., & Tantu, S. M. P. (2023). Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. *Juni*, 2(1), 39–44.
- Dr. Ahmad Abbas. (2019). Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
- Ghofur, R. A., & Suhendar. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pada organisasi pengelola zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1866–1879.
- Hafidhuddin, D., Nasar, F., Kustiawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H. (2015). *Fiqh Zakat Indonesia* (p. 240).
- Hamka, D. H. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 53(9), 1689–1699.
- IAI. (2021). *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109. Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Revisi 2021*, 1–50.
- Istianingrum, A. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Di Baznas Klaten. 1–115.
- Latief, N. F., Saerang, D. P. E., Karamoy, H., & Murni, S. (2021). The accountability of zakat management in baznas of north Sulawesi province. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, .
- Meilina, P. H., Kusuma Dewi, F., Arisanti, N., & Rosidah, I. U. (2023). Implementasi PSAK 109 dalam Menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Indonesia. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 376–385.
- Mukmin, M. N., & Susilawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 6(1), 52.
- Mutia, E., Fadhil, M., & Rahmawaty, R. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Dan Rumah Zakat Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ...*, 6(3), 395–402.
- Nikmatuniyah, N., & Marliyati, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 485.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2).
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135.
- P, A. K., & Umah, U. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga amil Zakat. Pemerintah Pusat. (2011). Undang-undang 23 tahun 2011.

- Peraturan republik indonesia. (2011). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian.
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 12–24.
- Wildan, M., Rusliani, H., & Fufita, N. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di Desa Sekumbang Kecamatan *Jurnal Ilmiah ...*, 1(3).
- Yosi Dian Endahwati. (2014). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS). *Akuntabilitas*, 4(1), 88–100.